



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Teunom, 07 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 010 RW. 005 Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Bukit Lingkar, 25 April 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 002 RW. 001 Dusun Suka Maju Desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Rgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada tanggal 15 November 2006, berdasarkan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/56/1/2007, tertanggal 09 Januari 2007;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku selama 1 tahun kemudian pindah kerumah sendiri di desa suka jadi kecamatan Kuala cenaku hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
  - a.xxxKetiga anak tersebut saat ini berada di dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak November 2016 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
  - a.Tergugat mengasi nafkah kepada Penggugat tidak cukup;
  - b.Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - c.Tergugat tidak jujur dalam ekonomi keluarga;
  - d.Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2017 dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam ekonomi keluarga dan orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah tersebut; Akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
  - a.Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat sejak tanggal 1 Januari 2017 hingga sekarang;
  - b.Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tergugat tidak memberikan nafkah anak kepada Penggugat hingga sekarang;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan cerai ke pengadilan agama Rengat dengan Nomor perkara 508/ PDT.G/2009/PA.Rgt tanggal putus 04 Januari 2010 serta tanggal BHT/ Ikrar talak 27 Januari 2010;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Sugthro Tergugat xxx
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (Bukti P.2) ;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, xx, Kabupaten Indragiri Hulu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku kemudian pindah kerumah sendiri di desa suka jadi kecamatan Kuala cenaku hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 yang lalu hingga kini, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah meninggalkan Penggugat seminggu setelah kepergian Tergugat karena Saksi berkunjung ke rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah berjalan lebih dari tiga tahun;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan Tergugat tidak pernah datang atau memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi karena pada saat ini Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup ;

Saksi 2, **Amir Hamzah bin Ahmad Abu Bakar**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Blok A Tasik Rumabi I, RT.010 RW.005, Desa Suka Jadi, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dan juga tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Suka Jadi Kecamatan Kuala Cenaku kemudian pindah kerumah sendiri di desa suka jadi kecamatan Kuala cenaku hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 yang lalu hingga kini, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah meninggalkan Penggugat seminggu setelah kepergian Tergugat karena Saksi berkunjung ke rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang sudah berjalan lebih dari tiga tahun;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, dan Tergugat tidak pernah datang atau memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi karena pada saat ini Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

*Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak tahun 2017 yang hingga kini, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Indragiri Hulu, dan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 November 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sikap dan tindak Tergugat yang telah pergi dari tempat kediaman bersama sejak tahun 2017 yang lalu, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rengat adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.619.000,00 ( enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Hj. Dewi Warti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hertina, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

**Dra. Murawati, M.A.**

**Dra. Hj. Dewi Warti**

Panitera Pengganti,

**Hertina, B.A.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>

J u m l a h : Rp 619.000,00

(enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)